

Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Syariah

S K S : 2

Semester : V

Program Studi : Al Ahwal al Sykhsyiyah

Standar Kompetensi: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan permasalahan Hukum Ekonomi Syariah, ditinjau dari segi kelembagaan dan operasionalnya dalam perspektif konvensional maupun syariah

N O	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Kegiatan pembelajaran	Indikator	Internalisasi nilai	Penilaian	Alokasi Waktu (150 Mnt)	Sumber / Bahan / Alat
1	Memahami hal-hal yang seharusnya dilakukan dan/atau ditinggalkan sepanjang perkuliahan satu semester	Pertemuan I Pendahuluan-Kontrak Akademik			Diskusi dan ceramah		1x pertemuan.	.
2	Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah	Pertemuan II Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 2. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah 3. Hukum ekonomi syariah dan etika bisnis	Membaca buku, mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	Mahasiswa dapat: 1. Mendefinisikan Pengertian 2. Menjelaskan Ruang lingkup Hukum ekonomi syariah 3. Menjelaskan pengertian Hukum Ekonomi Syariah 4. Menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah dan etika bisnis	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 1-30</i> Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, hal. 1-15. Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern, hal.23-37
3	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian badan usaha dalam kegiatan bisnis. (Perusahaan)	Pertemuan III Badan usaha dalam kegiatan Bisnis 1. Perusahaan : a. Persekutuan	Membaca buku, mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan persekutuan perdata 2. Persekutuan	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 33-79</i>

		Perdata, b. Persekutuan Firma, c. Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas		3. Firma Persekutuan Komanditer		sikap menghargai pendapat orang lain.		
4	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian badan usaha dalam kegiatan bisnis. (Perseroan Terbatas)	Pertemuan IV d. Perseroan Terbatas 1. Persyaratan dan Prsedur Pendirian 2. Anggaran Dasar Perseroan 3. Permodalan dan Saham Perseroan 4. Dsb.		Mahasiwa dapat: 1. Menjelaskan persyaratn dan prosedur pendirian Perseroan 2. Menjelaskan anggaran dasar perseroan 3. Menjelaskan permodalan dan aham perseroan 4. Dsb.	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 41-66</i>
5	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian badan usaha dalam kegiatan bisnis. (Koperasi)	Pertemuan V e. Koperasi: 1. Penegrtian 2. Tata cara pendirian Koperasi 3. Modal dan Hasil Usaha koperasi 4. Perbedaan Koperasi dengan perusahaan lainnya		Mahasiwa dapat: 1. Menjelaskan pengertian Koperasi 2. Menjelaskan tata cara pendirian Koperasi 3. Menjelaskan modal dan hasil usaha koperasi 4. Menjelaskan perbedan Koperasi dengan perusahaan	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal60-66</i>

				lainnya				
6	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian badan usaha dalam kegiatan bisnis. (BUMN)	Pertemuan VI f. Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Perusahaan Perseroan (Persero) 3. Perusahaan Umum (PERUM) 4. 		Mahasiwa dapat: 1. Menjelaskan pengertian BUMN 2. Menjelaskan perihal perusahaan perseroan 3. Menjelaskan Perum	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 67-82</i>
7	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian legalitas badan usaha	Pertemuan VII Legalitas Badan Usaha dalam Bisnis <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan. 2. Merek 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 	Membaca buku, mengakses internet, mendiskripsikan dan berdiskusi kelompok	Mahasiwa dapat: 1. Menjelaskan nama perusahaan 2. Menjelaskan masalah merek 3. Menjelakn surat ijin perdagangan (SIUP)	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 83-98</i>
8	Mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian sewa guna usaha (leasing)	Pertemuan VIII Sewa Guna usaha (leasing) <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Leasing 2. Bentuk Leasing 3. Mekanisme Leasing 4. Leasing dalam tinjauan Hukum Islam. 	Membaca buku, mengakses internet, mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Mahasiswa dapat mendefinisikan leasing 2. Menjelaskan bentuk-bentuk leasing 3. Menjelaskan mekanisme leasing 4. Menjelaskan leasing dalam tinjauan hokum Islam.	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	Burhanudin S Hukum Kontrak Syariah, hal. 224-233 <i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal. 101-107</i>

9		Pertemuan IX UTS		5.			1x pertemuan.	
10	Mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian, dan memberikan contoh Sewa Beli (<i>Hire Purchase</i>)	Pertemuan X. Sewa Beli (<i>Hire Purchase</i>) 1. Pengertian sewa beli 2. Perbedaan sewa beli dengan leasing 3. Sewa beli dalam perspektif hukum Islam	Membaca buku, mengakses internet, mendeskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	Mahasiswa dapat 1. Menjelaskan pengertian sewa beli 2. Menjelaskan perbedaan sewa beli dengan leasing 3. Menjelaskan sewa beli ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.		Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	Burhanudin S Hukum Kontrak Syariah, hal. 234-237
11	Mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian, dan memberikan contoh Waralaba (<i>Franchise</i>)	Pertemuan XI Franchise (Waralaba) 1. Pengertian waralaba 2. Konsep dasar waralaba 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam waralaba serta hak dan kewajibannya 4. Macam-macam waralaba 5. Waralaba menurut hukum Islam	Membaca buku, mengakses internet, mendeskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian waralaba 2. Menjelaskan konsep dasar waralaba 3. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam waralaba 4. Menjelaskan macam-macam waralaba 5. Menjelaskan waralaba ditinjau dari sudut pandang hukum Islam	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	Burhanudin S Hukum Kontrak Syariah, hal.241-249 <i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia,hal139-142</i> Gemala Dewi, Wirdyingsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hal. 181-185
12	Mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian, dan memberikan contoh Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	Pertemuan XII Anjak Piutang (<i>Factoring</i>) 1. Pengertian Anjak	Membaca buku, mengakses internet, mendeskripsikan dan	Mahasiswa dapat 1. Menjelaskan pengertian Anjak Piutang	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam	1x pertemuan.	<i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia,hal108-</i>

		Piutang 2. Pembagian Anjak Piutang 3. Fungsi dan manfaat Anjak Piutang 4. Mekanisme Anjak Piutang 5. Anjak Piutang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.	mendiskusikan secara berkelompok.	2. Menjelaskan pembagian Anjak Piutang 3. Menjelaskan fungsi dan manfaat Anjak Piutang 4. Menjelaskan mekanisme Anjak Piutang 5. Menjelaskan Anjak Piutang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.		berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.		115 Burhanudin S Hukum Kontrak Syari'ah, hal.164-268
13	Mahasiswa mendefinisikan, menjelaskan pengertian, dan memberikan contoh jual beli Kredit	Pertemuan XIII Jual beli Kredit 1. Penegrtian jual beli kredit 2. Mekanisme jual beli kredit 3. Unsure-unsur penyimpangan syari'ah dalam sisten-m kredit 4. Kredit yang dibenarkan oleh syari'ah	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian jual beli secara kredit 2. Menjelaskan mekanisme pelaknsan jual beli kredit 3. Menjelaskan unsure-unsur yang bertentangan dengan syari'ah dalam jual beli kredit 4. Menjelaskan kredit yang sesuai dengan syari'ah	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan.	Burhanudin S Hukum Kontrak Syariah, hal. 238-240
14	Mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian, dan memberikan contoh Transaksi Kartu	Pertemuan XIV Transaksi kartu Kredit (<i>Credit Card</i>) 1. Pengertian Kartu	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan	Mahasisw dapat 1. Menjelaskan pengertian kartu kredit	Problem based introduction, diskusi, Debat, ceramah	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, kecakapan	1x pertemuan.	Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum

	Kredit	<p>Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsep dasar kartu kredit Macam-macam kartu kredit Mekanisme transaksi kartu kredit Penerbitan kartu kredit Kartu kredit ditinjau dari sudut pandang hukum Islam 	dan mendiskusikan secara berkelompok.	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan konsep dasar kartu kredit Menjelaskan macam-macam kartu kredit Menjelaskan mekanisme transaksi kartu kredit Menjelaskan kartu kredit ditinjau dari sudut pandang hukum Islam 		dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.		Perikatan Islam di Indonesia, hal 208-213 Burhanudin S Hukum Kontrak Syariah, hal. 250-263 <i>Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, hal 121-122</i>
15	Mahasiswa dapat mendefinisikan, menjelaskan, serta menyusun naskah perjanjian konvensional maupun syariah .	<p>Pertemuan XV</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengertian kontrak dan permasalahannya Penyusunan Naskah Perjanjian konvensional Penyusunan Naskah Perjanjian Syariah 	Membaca buku, mengakses internet, mendeskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat memahami pengertian kontrak dan hal-hal terkait dengannya. Mahasiswa dapat membuat naskah perjanjian konvensional Mahasiswa dapat membuat naskah perjanjian syariah 	Penyajian, ceramah, Tanya-jawab, dan praktek	Naskah penyusunan kontrak baik secara konvensional maupun syariah.	1x pertemuan.	Muhammad Jakfar, Hukum Bisnis, membangun Wacana Integrasi Nasional dengan syariah, hal. 141-168 Nana P. Jehani, Buku Pintar Membuat Perjanjian/Kontrak
16		<p>Pertemuan VI</p> <p>UAS</p>					1x pertemuan.	